

Faktor Penahanan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta

Irwan Arif Rachmanto¹, Umar Anwar²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: irwan.rachmanto@gmail.com¹, umar.harun12@gmail.com²

Abstrak

Anak merupakan aset bangsa di masa depan, sehingga anak harus mendapatkan hak-haknya demi tumbuh kembang yang optimal. Namun, dalam perkembangannya tidak jarang anak melakukan delinkuensi yang mengarah pada tindak pidana. Proses peradilan pada anak tidak boleh disamakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai penahanan yang dilakukan kepada anak di LPKA Kelas II Yogyakarta. Belum adanya LPAS di Yogyakarta bahkan di tingkat nasional LPAS sangat minim yang mengakibatkan anak yang seharusnya secara undang-undang dapat dilakukan penahanan di LPAS harus ditempatkan di LPKA. Pada penelitian ini akan membahas mekanisme dan faktor penahanan terhadap anak secara yuridis normatif dan yuridis empiris di LPKA Kelas II Yogyakarta. Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan terhadap anak yaitu, jika anak tidak mendapat jaminan dari Orang tua/Wali dan/atau lembaga yang menjamin anak tidak kabur, anak berpotensi merusak bahkan melenyapkan barang bukti serta residivis, serta anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan dugaan ancaman pidana tidak kurang dari 7 tahun. Tingginya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dengan melibatkan geng menjadikan keamanan anak harus dioptimalkan, sehingga penahanan anak dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta mengingat di Yogyakarta belum terdapat LPAS.

Kata Kunci: *Peradilan, Anak, Penahanan, Pemasarakatan*

Abstract

Children are the nation's assets in the future, so they must get their rights for optimal growth and development. However, in their development it is common for children to commit delinquency that lead to criminal acts. The juvenile justice process should not be equated with the adult justice system. In this study, we will discuss the exclusion of children in LPKA Class II Yogyakarta. The absence of LPAS in Yogyakarta, even at the national level, LPAS is very minimal, which results in children who should be invited to be excluded from LPAS and must be placed in LPKA. In this study, we will discuss the mechanisms and factors of detention of children in normative juridical and empirical juridical ways in LPKA Kelas II Yogyakarta. In this study, we found that there are conditions that must be met in order to detain children. If these aren't they receive guarantees from parents/guardians and/or institutions that guarantee the child does not run away, the child has the potential to damage and even destroy evidence and recidivist, the child is 14 years old. years or more and the alleged criminal penalty is not less than 7 years. The high number of criminal acts of abuse committed by children by involving gangs makes child safety must be optimized, so that the detention of children is carried out in LPKA Class II Yogyakarta considering that there is no LPAS in Yogyakarta.

Keywords: *Justice, Children, Detention, Correctional*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002 menyatakan bahwa anak merupakan titipan serta amanah Tuhan Yang Maha Esa melalui orang tua dan juga negara. Anak adalah generasi emas bangsa dimana tongkat estafet dalam melanjutkan perjuangan bangsa di masa depan adalah mereka. Tiap-tiap anak melekat harkat dan martabat yang tidak dapat direndahkan siapapun juga, oleh karenanya anak harus diberikan peluang sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri dan juga mengasah keterampilan ditahapan tumbuh kembangnya. Tumbuh kembang yang optimal bagi anak bukan hanya fisik maupun akademisnya saja, melainkan mental, kemampuan bersosialisasi, keaktifan, kontrol emosi, bermain, dan juga lingkup kehidupan yang lain juga harus diajarkan.

Dalam konstitusi kita di Republik Indonesia sebagaimana mengatur bahwa anak Indonesia dijamin atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembangnya juga dilindungi atas kekerasan dan perlakuan yang mendiskriminasi. Negara kita berarti menjunjung tinggi harkat martabat bagi setiap anak di Indonesia dengan menjamin hidup seorang anak dalam konstitusinya dan itulah yang menjadi landasan hukum perlakuan anak di Indonesia dengan menghargai anak serta menjamin masa anak demi optimalnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan taraf usianya.

Anak juga memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Untuk menjamin akan keberhasilan dalam merawat dan memberikan kebutuhan anak selama tumbuh kembangnya anak bukan hanya harus diberikan Pendidikan yang layak, namun anak juga harus bermain, dilatih mentalnya, diajarkan tentang norma dan sopan santun yang ada di masyarakat yang terkadang tidak diajarkan dalam sekolah formal pada umumnya. Anak juga harus bergaul di lingkungan yang baik dimana satu sama lain saling mendukung tumbuh kembang sang anak kearah yang positif. Ditahapan usia anak, mereka memiliki rasa ingin tau yang tinggi dan ingin melakukan apapun yang dia lihat dan nampak di matanya. Kemudian dia akhir masa kanak-kanaknya ia akan mulai untuk mencari jati dirinya yang dimana ia mau dikenal sebagai sosok yang seperti apa oleh orang lain

Namun dalam perjalanan selama tumbuh kembang anak juga merupakan manusia yang seperti manusia dewasa pada umumnya yang terkadang melakukan perilaku yang tidak perlu dan tidak pantas dilakukan karena melanggar dengan aturan maupun norma yang terdapat dalam masyarakat atau bahkan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Tidak semua anak beruntung mendapatkan pola asuh orang tua dan lingkungan yang baik yang mendukung tumbuh kembangnya sehingga anak melakukan kenakalan bahkan sampai harus berhadapan dengan hukum. Di era globalisasi dimana pertukaran informasi sangat cepat yang didukung kemajuan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut anak harus mampu beradaptasi dan juga orang tua dan lingkungan sang anak harus memanfaatkan IPTEK sebaik-baiknya sehingga tidak terdapat penyalahgunaan IPTEK oleh anak yang menyebabkan anak mengarah ketindakan yang negatif yang bertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Perilaku anak dengan melanggar norma-norma inilah yang kemudian akan membawa anak

kedalam sistem hukum yang ada di Indonesia karena perilaku anak sudah merugikan masyarakat.


Pada tahun 1999 Muncie mengaitkan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum akan penuh dengan suatu kebingungan, ketidak jelasan karena multitafsir, keraguan dan timbal balik yang tidak terprediksi(Muncle John, 1999). Kemudian atas dasar inilah mengharuskan pemberlakuan anak yang yang berhadapan dengan hukum dengan sistem peradilan yang tidak bisa disamakan peradilan pada umumnya untuk orang dewasa (Meilanny Budiarti Santoso and Rudi Saprudin Darwis, 2017). Bagaimanapun juga anak adalah produk hasil pola asuh orang tua dan juga produk perlakuan lingkungan anak yang menjadikan anak tumbuh menjadi sosok yang bahkan bisa berurusan dengan hukum. Anak bukan pelaku tunggal dalam terjadinya suatu tindak pidana, melainkan ada orangtua, lingkungan sosial, pertemanan, sekolah dan juga peran-peran dari unsur masyarakat lain yang membentuk anak. Dalam pendekatan ekologis yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner pada tahun 1977 dimana mengungkapkan suatu pandangan yang mendalami perkembangan bahwa kepribadian bukan hanya pengaruh dari penilaian diri melainkan ada faktor luar yang terdekat dimulai dari keluarga anak yang akan mempengaruhi anak tersebut sebagai buah dari suatu system.

Ketika anak harus berhadapan dengan hukum, kebutuhan perlakuan anak akan jauh berbeda dengan perlakuan orang dewasa. Dalam negara kita dalam menangani anak yang perilakunya melanggar hukum diatur dalam Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dimana telah dirinci bagaimana dalam tahapan praajudikasi, ajudikasi sampai kepada post ajudikasi dalam menangani kasus anak dalam peradilan pidana anak. Dalam peraturan inilah dijelaskan secara gamblang bagaimana fungsi dan peran Pemasarakatan dalam menangani anak dalam sistem peradilan kita (Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.) Sistem Pemasarakatan adalah pola yang melingkupi batas dan tujuan mengenai bagaimana pembinaan yang diberikan kepada anak dengan dasar Pancasila dimana anak sadar bahwa perilakunya merupakan hal yang salah kemudian ia akan berubah lebih baik serta tidak melakukan kesalahan dimasa lampau yang menyebabkannya harus berhadapan dengan hukum. Komponen dalam sistem Pemasarakatan melingkupi 3 pilar utama yakni anak, Petugas serta Masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Dengan 3 pilar itu diharapkan dengan pembimbingan dan pendidikan yang diberikan petugas kepada anak, kehadiran mereka setelah selesai melaksanakan hukuman pidana dapat diterima kembali ke tengah-tengah masyarakat, turut serta dalam pembangunan dan juga hidup sebagaimana mestinya.

Untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Pemasarakatan menjalankan fungsi dan perannya melibatkan 3 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yakni Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk melaksanakan pendampingan, penelitian, pengawasan dan pembimbingan, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang menjadi tempat anak ditahan yang diberikan pelayanan juga perawatan di LPAS dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk anak yang sudah mendapatkan putusan yang tetap dan kemudian

akan mendapat pembinaan maupun Pendidikan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)*, 2018). Semua keputusan yang akan diambil dengan dasar kepentingan terbaik bagi anak, tidak boleh membedakan, dan menghargai anak itu sendiri. Oleh karenanya tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menangani kasus anak tersebut harus benar-benar hadir dalam menjalankan peran dan fungsinya masing dengan mengedepankan prinsip tersebut (Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*)


Diagram 1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Berdasar Jenis



Jika dilihat dari Jumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berdasarkan Jenisnya (Sumber: Sistem Data Base Pemasyarakatan 15 Februari 2022) diketahui antara lain ; terdapat sebanyak 264 atau 43,3% Lembaga Pemasyarakatan, sebanyak 165 atau 24,3% Rumah Tahanan Negara, sebanyak 33 atau 4,86% Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebanyak 33 atau 4,86% Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, sebanyak 90 atau 13,25% Balai Pemasyarakatan, dan sebanyak 64 atau 9,43% Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dengan total keseluruhan 679 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Klien Balai Pemasyarakatan di Indonesia

Diagram 2. Jumlah Anak dalam Kegiatan



Sedangkan jika dilihat dari jumlah anak dalam kegiatan terlihat ada sebanyak 588 anak atau 16,12% anak sebagai peserta pendidikan, sebanyak 907 anak atau 24,86% anak mengikuti pembinaan jasmani, sebanyak 847 anak atau 23,22% yang mengikuti pembinaan rohani, 390 anak atau 10,69% anak sebagai peserta konseling, sebanyak 496 anak atau 13,6% sebagai peserta keterampilan, dan 420 anak atau 11,51% yang mengikuti kegiatan bakat seni. Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan sebelumnya dalam pendahuluan di atas ditemukan beberapa permasalahan diantaranya: Bagaimana mekanisme penahan terhadap anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak?, Apa saja faktor yang menyebabkan anak harus dilakukan penahanan di LPKA Kelas II Yogyakarta?

METODE

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dimana peneliti melakukan penelitian kepustakaan hukum yang ada mengenai peradilan pidana anak yang secara spesifik membahas penahanan anak sebagai dasar yang digunakan untuk perlakuan penahanan terhadap anak. Serta meneliti fakta empiris dari pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku sebagai fakta di lapangan sesuai dengan kondisinya (Muhamin, 2020). Pada penelitian menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui metode wawancara dengan pihak terkait yakni petugas dan anak didik. Kemudian data sekunder akan diperoleh melalui Sistem Database Pemasarakatan, Undang-Undang, data registrasi, dan laporan-laporan terkait lainnya. Yang kemudian akan digabungkan dengan penelitian melalui yuridis empiris mengenai bagaimana penerapan dari aturan hukum yang ada terkait dengan penahan anak juga mengetahui faktor yang menyebabkan anak dilakukan penahanan di LPKA Kelas II Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme penahan terhadap anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Direktorat Jenderal Pemasarakatan (2018), seperti yang telah dijelaskan di atas untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum terdapat 3 UPT Pemasarakatan yang mempunyai tanggung jawab dan lebih dominan perannya di lapangan yaitu Bapas untuk pendampingan, penelitian, pengawasan dan pembimbingan, LPAS dimana anak dilakukan penahanan dan LPKA sebagai tempat anak diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak hakikatnya adalah lembaga dimana anak menjalani masa pidananya, namun pada prakteknya LPKA bukan hanya untuk anak yang menjalani masa pidana saja, namun menjadi tempat dimana anak dilakukan penahanan, begitupun dengan LPKA Kelas II

Yogyakarta dimana didalamnya ada anak yang sudah mendapat putusan hakim dan sedang menjalani masa pidananya serta ada juga anak yang sedang dalam masa penahanan.

Tabel 2. Data Tahanan dan Narapidana LPKA Kelas II Yogyakarta

	A I	A II	A III	A IV	A V	B 1	B IIA	B IIB	B III
ANAK	-	7	-	-	-	6	1	1	-
DEWASA	-	-	1	-	-	6	-	1	-
TOTAL TAHANAN									8 orang
TOTAL NARAPIDANA									15 orang
TOTAL ISI									23 orang

Berdasarkan data register anak di LPKA Kelas II Yogyakarta yang diambil pada 5 Februari 2022, anak tahanan penuntut umum yang tercatat di buku register AII berjumlah 7 anak, anak yang masa pidananya lebih dari satu tahun berjumlah 6 anak yang tercatat di buku register B1, anak yang mendapat putusan pidana lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun berjumlah 1 anak yang tercatat di buku register B II A dan anak dengan putusan pidananya satu hari sampai dengan tiga bulan berjumlah 1 anak yang tercatat di buku register B IIB. Di LPKA Kelas II Yogyakarta juga masih terdapat tahanan maupun narapidana yang sudah tidak bisa dikategorikan anak. Dengan tercatat di buku register A III yakni tahanan Hakim Pengadilan Negeri berjumlah 1 orang, narapidana yang dipidana lebih dari satu tahun berjumlah 6 orang yang tercatat di buku register B1 dan terdapat 1 orang narapidana yang dipidana satu hari sampai dengan 3 bulan yang tercatat di buku register B IIB. Sehingga tercatat total tahanan di LPKA Kelas II Yogyakarta sebanyak 8 orang dan total narapidana berjumlah 15 orang. Sehingga total tahanan maupun narapidana di LPKA Kelas II Yogyakarta sebanyak 23 orang.

Penahanan anak yang di LPKA Kelas II Yogyakarta semua dengan berlandaskan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjalaskan bahwa penahanan hanya dapat dilaksanakan jikalau anak tidak memperoleh janji tanggungan dari orangtua, wali, maupun lembaga yang menjamin ia untuk tidak kabur maupun akan berupaya untuk menghilangkan barang bukti serta anak dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatannya.

Selain syarat tersebut juga ada syarat lainnya dimana anak yang usianya kurang dari 14 tahun tidak bisa diputuskan untuk ditahan serta dengan dugaan ancaman pidana tidak boleh kurang dari 7 tahun. Keduanya tidak boleh diabaikan, tidak boleh hanya satu yang terpenuhi syaratnya karena dalam pedoman dalam peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia syarat tersebut disebut dengan kata dan, bukan atau. Kemudian jika ada suatu kondisi seperti keamanan anak terancam misal jika kasus tersebut terkait geng dan sebagainya maka dapat diambil keputusan untuk menempatkan anak di LPKS.

Dalam lama penahanan anak tidak sama dengan penahanan tahanan dewasa dengan rincian untuk penyidikan tidak boleh lebih dari seminggu, penahanan yang dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari. Namun setelah penahanan untuk penyidikan yang telah

diperpanjang tersebut telah habis waktu maka demi hukum anak harus dikeluarkan (Wildan Tantowi, 2021).

Kemudian dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan penahanan di tahap sidang pengadilan, penahanan dapat dilaksanakan namun tidak boleh lebih dari 10 hari yang diputuska hakim dan dapat dilaksanakan perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri namun tidak boleh lebih dari 15 hari. Jika ada tahapan banding maka penahanan dapat dilakukan tidak boleh lebih dari 10 hari yang diputus oleh oleh Hakim Banding yang dapat dilakukan perpanjangan waktu penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi namun tidak boleh lebih dari 15 hari. Kemudian jika perkara lanjut ketahapan kasasi maka penahanan dapat dilakukan tidak boleh lebih dari 15 hari oleh Hakim Kasasi dan dapat dilaksanakan perpanjangan waktu penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung selama tidak lebih dari 20 hari. Dan jikalau masa penahanan telah habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka anak wajib untuk dikeluarkan (irektorat Jenderal Pemasarakatan,).

2. Faktor yang menyebabkan anak harus dilakukan penahanan di LPKA Kelas II Yogyakarta

Tindak pidana merupakan perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan seseorang dan orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pemidanaan sesuai dengan perbuatannya. Dalam proses hukum yang berjalan pada dasarnya penahanan anak merupakan suatu upaya paling akhir dalam menangani kasis anak saat sudah tiada lagi pilihan lain selain dilakukan upaya penahanan. Dilakukannya penahanan adalah untuk kepentingan dari pemeriksaan namun harus menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak serta wadah dimana anak dilakukan penahanan tidak boleh disamakan dengan tempat penahanan untuk orang dewasa.

Minimnya Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS di Indonesia yang menjadi tempat dimana seharusnya anak dilakukan penahanan menjadikan anak harus menajalani penahanan di LPKA Kelas II Yogyakarta. Penempatan anak yang seharusnya di LPAS namun ditempatkan di LPKA memang bukan merupakan pelanggaran, bahkan diperbolehkan dalam peraturan yang membahas peradilan pidanan ini. Namun dilain sisi, sistem peradilan pidana untuk anak di Indonesia sudah secara jelas memperkenalkan dan menyebutkan LPAS merupakan tempat anak mendapat pelayanan dan perawatan Ketika ia sedang menjalani proses hukum dan belum mendapatkan keputusan yang tetap. Di wilayah kerja Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara sehingga jika terdapat permintaan penyidikan dan sebagainya dalam proses hukum yang berjalan dan kondisinya anak tidak dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS maka anak ditempatkan pada LPKA Kelas II Yogyakarta dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Kasus tertinggi yang mendominasi anak berhadapan dengan hukum di Wilayah Yogyakarta adalah kasus penganiayaan dimana anak dalam kasus tersebut memiliki latar belakang geng atau kelompok tertentu. Latar belakang inilah yang dikhawatirkan akan membahayakan korban maupun anak itu sendiri sehingga anak dengan tindak pidana penganiayaan akan dilakukan penahanan. Keamanan anak dirasa lebih terjamin jika anak ditempatkan di LPKA karena LPKA memiliki SOP khusus terkait dengan keamanan dibawah pengawasan dan penegakan disiplin. Mengingat ancaman keamanan datangnya dari luar dan dalam lembaga maka keamanan anak harus dijamin oleh karenanya lembaga tertutup seperti LPKA dirasa lebih memberikan keamanan bagi anak.

Selain itu juga terdapat keterbatasan baik itu jumlah maupun kapasitas LPKS menjadikan penahanan anak di LPKS sangat terbatas. LPKS yang ada di Yogyakarta adalah LKSA An Nur Srimpi

yang berlokasi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi seperti ini dimana hanya terdapat satu LPKS di Yogyakarta menjadikan penahanan anak tidak dapat semua ditempatkan di LPKS. Oleh karena itu penahanan anak juga dilakukan di LPKA Kelas II Yogyakarta.

SIMPULAN

Anak merupakan tunas dan penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini sehingga anak harus dilindungi dan diperlakukan khusus supaya mereka dapat berproses dan belajar dengan optimal sesuai dengan tahapan usianya. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum pun harus diperlakukan khusus tidak boleh disamakan dengan dewasa oleh karenanya di Indonesia dalam menangani kasus anak diperlakukan aturan khusus yang membahas peradilan pidana bagi anak. Upaya penahanan bagi anak adalah upaya hukum terakhir (*ultimatum remidium*) serta harus menjunjung kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Penahanan tidak boleh dijatuhkan kepada anak harus memenuhi saat orang tua/Wali dan/atau lembaga menjamin bahwa anak yang bersangkutan tidak kabur, merusak bahkan melenyapkan barang bukti serta residivis. Untuk syarat umur, anak yang belum berusia 14 tahun dan dugaan ancaman pidana kurang dari 7 tahun tidak bisa dilakukan penahana. Jika keputusan penahanan anak terpaksa diambil maka syarat penahanan harus terpenuhi dan secara tegas termuat di surat perintah penahanan.

Penahanan anak seharusnya ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), namun di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada LPAS, sehingga penahanan anak dilakukan di LKSA An Nur Srimpi sebagai LPKS dan juga di LPKA Kelas II Yogyakarta. Namun karena tindak pidana anak merupakan tindak pidana penganiayaan dimana ada latar belakang anak yang terlibat gang atau kelompok tertentu maka demi alasan keamanan anak ditempatkan di LPKA Kelas II Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. "Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)" (2018): 1-148.
- . *Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)*, 2018. <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.
- John, Muncie. *Understanding the Family*. Second Edi. Vol. Second Edi. England: The Open University Press, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.
- . *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Rudi Saprudin Darwis. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 61.
- Tantowi, Wildan. "Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SMN)." *Jurnal Verstel* 9 (2021).